



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS SEI SUKA

Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Seri, Sei Suka, Batu Bara, Sumatera Utara 21657
Telepon 081361436147, Pos-el puskesmas.seisuka@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SEI SUKA
NOMOR 445/0164/I/2024

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
PADA UPT PUSKESMAS SEI SUKA

KEPALA UPT PUSKESMAS SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1 dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sei Suka tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Sei Suka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SEI SUKA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS SEI SUKA.

KESATU : 1. Nama : dr. FITRIANI ZULKARNAIN
Nip : 199403082022032005
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/ III.b
Jabatan : Petugas Pelayanan Umum

2. Nama : ZAINA NOVITA, S.Farm
Nip : 198504102009032007
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Petugas Pelayanan Umum

1. Nama : RAMO JINGLI SIMBOLON, S.Tr.Keb
Nip : 198109052014062005
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/ III.b
Jabatan : Petugas Pelayanan Khusus


1. Nama : VERNIANTI, Am.Keb
Nip : 198608082017042006
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pimpinan Pelayanan Pengaduan

2. Nama : INDAH ROLITA BR PAKPAHAN, Amd.Kes
Nip : 199710062022032009
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Petugas Pelayanan Pengaduan

Terhitung mulai 05 Januari 2024 diangkat sebagai petugas layanan khusus pada UPT Puskesmas Sei Suka untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sei Suka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Suka
pada tanggal, 05 Januari 2024
UPT PUSKESMAS SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA



dr. RAHMAWANI AKMAL, MKM
PEMBINA
NIP. 19830922 201001 2 030

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
SEI SUKA
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT
PUSKESMAS SEI SUKA
NOMOR : 445/0164/I/2024

TUPOKSI PELAYANAN UMUM PADA PELAYANAN PUBLIK

1. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan pada pasien.
2. Melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas secara kolaborasi sesuai dengan kondisi pasien.
3. Melakukan tindakan medis terhadap masalah kesehatan yang dialami pasien.
4. Memberikan pelayanan rujukan pada pasien.
5. Menerima konsultasi tentang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga pasien.
6. Memberikan pelayanan surat-surat yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan kesehatan.
7. Membina pengelolaan yang berkaitan dengan obat-obatan (Farmasi) puskesmas.
8. Mengkoordinir pelayanan kesehatan yang dilaksanakan.
9. Berkoordinasi lintas program dan lintas sektor.
10. Menghadiri pertemuan atau rapat terkait dengan pelayanan kesehatan.
11. Meningkatkan upaya kesehatan di lingkungan sekolah dengan penyuluhan, pembinaan kader UKS.
12. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) di posyandu balita, lansia dan kelompok masyarakat.

TUPOKSI PELAYANAN PENGADUAN PADA PELAYANAN PUBLIK

PIMPINAN PENGADUAN :

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota tim penanganan pengaduan.
2. Memberikan tugas dan arahan kepada seluruh anggota tim penanganan pengaduan.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengaduan masyarakat terkait pelayanan di UPT Puskesmas Sei Suka.
4. Menyusun laporan pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat yang akan disampaikan kepada Kepala UPT Puskesmas Sei Suka.

STAF PENGADUAN :


1. Menerima pengaduan yang disampaikan melalui media penyampaian baik secara langsung di kotak pengaduan maupun secara tidak langsung melalui handphone, whatsapp, kotak saran, email, website, facebook, Instagram, Twitter, SIPPN dan SP4N Lapor.
2. Melakukan pencatatan terhadap setiap pengaduan yang diterima.
3. Meneruskan pengaduan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian.
4. Mencatat hasil penyelesaian dan menyampaikannya kepada penerima layanan/ pelapor.
5. Bersama pimpinan pelayanan pengaduan menyusun laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan.
6. Mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan kepada Kepala UPT Puskesmas Sei Suka.

TUPOKSI PELAYANAN UMUM PADA PELAYANAN PUBLIK

1. Mendampingi pasien disabilitas dalam melakukan pendaftaran.
2. Memprioritaskan pasien disabilitas dalam melakukan antrian pelayanan.
3. Membantu pasien disabilitas dalam mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Ditetapkan di Sei Suka
pada tanggal, 05 Januari 2024

UPT PUSKESMAS SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA



dr. RAHMAWANI AKMAL, MKM
PEMBINA
NIP. 19830922 201001 2 030